



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**xxx**, NIK 1105075302920001, tempat dan tanggal lahir xxx Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jln. xxx Gampong xxxx Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Alamat elektronik [renalestari1991@gmail.com](mailto:renalestari1991@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jln. xxx Gampong Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jayasebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Jum'at, 18 Maret 2022 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor :  
0017,03,III,2022 tanggal 18 bulan 03 tahun 2023.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami – isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 orang anak bernama 1. xxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Barat, 11 Juni 2016, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
  - 4.1. Kurangnya nafkah lahir dan batin terhadap istri.
  - 4.2. Adanya ikut campur rumah tangga dari anak pada istri pertama suami.
  - 4.3. Tidak memperlakukan serta mengganggu istri sebagaimana mestinya.
  - 4.4. Terlalu tertutup terhadap istri serta sering berperilaku seenaknya.
  - 4.5. Tidak ada keterbukaan terhadap istri baik soal kehidupan ataupun ekonomi.
  - 4.6. Merasa dibongi oleh suami dalam hal pengakuan sebelum pernikahan.
  - 4.7. Berperilaku seperti perempuan.
  - 4.8. Ketika terjadi perselisihan rumah tangga suami sering membawa bawa orang tua istri kedalam masalah tersebut.
  - 4.9. Tidak mempercayai istri dalam hal bicara maupun melakukan sesuatu.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2023, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya/ Terzalimi atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak tiga bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat telah menerangkan bahwasanya Penggugat masih berdomisili dan memiliki KTP di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih berdomisili dan memilih tempat tinggal bersama di Gampong Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan sampai saat ini Penggugat masih mempunyai identitas KTP di wilayah kabupaten Aceh Jaya maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum tempat tinggal /domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjamin pemenuhan hak-hak Penggugat sebagai istri yang ingin bercerai dengan Tergugat serta memudahkan akses berperkara di pengadilan dalam memperoleh keadilan terhadap Penggugat sebagai perempuan berhadapan dengan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Hakim menilai dan berpandangan Gugatan Cerai Gugat Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadilinya sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 540.000,00- (lima ratus empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Dewi Kartika, S.H., M.H..**

**Evi Juismaidar, S.H.I**

### Perincian Biaya:

- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | PNBP                 |                      |
|   | a. Pendaftaran       | Rp. 30.000,-         |
|   | b. Panggilan Pertama | Rp. 20.000,-         |
|   | c. Redaksi           | Rp. 10.000,-         |
| 2 | Proses               | Rp. 50.000,-         |
| 3 | Panggilan            | Rp. 420.000,-        |
| 4 | Materai              | Rp. 10.000,-         |
|   | <u>Jumlah</u>        | <u>Rp. 540.000,-</u> |
- (lima ratus empat puluh rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)